

# Strategi Pembinaan Keamanan Polri Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum

Oleh : Komjen Pol. Drs. I Lebang  
Kepala Badan Pembinaan Keamanan Polri

## 1. Pendahuluan

- Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- Selain itu keamanan dalam negeri (Kamdagri) merupakan tujuan kepolisian yang pemeliharaannya dilakukan melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).
- Penyelenggaraan fungsi Kepolisian meliputi tiga substansi upaya yaitu : Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat, Penegakan Hukum dan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat.
- Penyelenggaraan fungsi Kepolisian tersebut harus terarah secara baik dan terpadu hingga dapat mencapai tujuannya.

## 2. Keamanan Nasional

Sejak Ketetapan MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri, wacana tentang pertahanan dan keamanan makin mengemuka dan hingga saat ini masih terdapat berbagai persepsi. Berbagai persepsi mengenai pertahanan dan keamanan tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan dan alasan-alasan tertentu.

Perkembangan diskusi tentang Pertahanan dan Keamanan tersebut semakin menarik. Namun yang terpenting adalah bagaimana seharusnya semua komponen bangsa ini mempersepsi konsep pertahanan dan keamanan tersebut.

Konsep pertahanan dan keamanan harus dilihat secara komprehensif dan dengan nalar serta perasaan yang jernih. Dilihat dari fungsi-fungsi pemerintahan negara, terdapat fungsi-fungsi antara lain : fungsi urusan dalam negeri, fungsi hubungan internasional atau fungsi urusan luar negeri, fungsi pertahanan, fungsi Kepolisian dan lain-lain.

Dalam fungsi kepolisian dikenal Terminologi Keamanan Dalam Negeri, namun tidak dikenal Keamanan Luar Negeri. Keamanan dalam negeri berarti keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian hal ihwal keamanan dalam negeri merupakan keamanan nasional. Di dalam peraturan Perundang-undangan saat ini banyak digunakan Terminologi Keamanan Dalam Negeri. Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi Pemerintahan Negara diselenggarakan untuk tercapainya keamanan dalam negeri atau keamanan nasional. Secara yuridis formal Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Badan Negara yang diberi tanggung jawab membina

dan memelihara keamanan dalam negeri.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa segala fungsi pemerintahan negara yang ada pada suatu negara selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional (National Interest).

Demikian pula dengan fungsi pertahanan, secara universal fungsi pertahanan merupakan upaya negara untuk dengan segala sumber daya negara yang ada melindungi negara dan bangsa dari upaya negara lain yang menggunakan kekuatannya untuk menguasai sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara otomatis upaya negara lain itu akan mengancam dan mengganggu kepentingan nasional termasuk keamanan nasional di dalamnya. Badan negara yang diberi tanggung jawab membina dan memelihara sumber daya dan upaya-upaya pertahanan negara adalah Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan TNI.

Dari uraian di atas, kiranya semakin jelas proporsionalitas antara fungsi pertahanan negara yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan dan TNI; dan fungsi keamanan negara yang diselenggarakan oleh Polri (Fungsi Kepolisian).

## 3. Visi dan Misi Kepolindian Negara Republik Indonesia serta Azas-Azas

### a. Visi Polri.

- Visi Keluar, merupakan tujuan Kepolisian yaitu tercapainya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- Visi ke dalam, merupakan kondisi Polri yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian yang didukung oleh anggota Polri sebagai :
  - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu anggota Polri yang mampu menangkal, mencegah dan menindak setiap ancaman dan gangguan secara profesional dan proposional dengan memperhatikan kepentingan umum dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.
  - Sebagai Penegak Hukum yaitu anggota Polri yang mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proposional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa perbedaan perlakuan dan dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).
  - Sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat:
    - Sebagai Pelindung yaitu mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dari ancaman dan gangguan fisik atau psikis tanpa perbedaan perlakuan.
    - Sebagai Pengayom yaitu mampu dalam setiap koprahnya mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif.
    - Sebagai pelayan yaitu mampu melayani masyarakat



dengan cepat, ramah dan proporsional.

- d) Kemampuan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat pada hakekatnya menjawai peran Polri baik sebagai Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat maupun sebagai Penegak Hukum.

**b. Misi Polri**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 diberikan misi berupa Tugas dan Wewenang :

1) Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b) Menegakan Hukum; dan
- c) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat.

2) Sebagai Rincian Tugas Pokok maka tugas-tugas Kepolisian adalah :

- a) Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional.
- e) Memelihara Ketertiban dan Menjamin Keamanan Umum.
- f) Melakukan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan psikologi Kepolisian untuk tugas Kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

3) Wewenang Kepolisian Umum

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan tugas-tugas Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan.
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional.
- k) Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

4) Wewenang Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya :

- a) Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c) Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor.
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e) Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- f) Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g) Memberikan petunjuk mendidik, dan melatih aparat Kepolisian Khusus dan Petugas Pengamanan Swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian.
- h) Melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i) Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

5) Wewenang Kepolisian di Bidang Proses Pidana :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadap orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.



- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  - k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diserahkan kepada penuntut umum.
  - l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 6) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

**C. Azas-Azas.**

- 1) Azas kewajiban umum Kepolisian (*Pvictatigheids Beginsel*) Azas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (kewenangan diskresi).
- 2) Azas subsidiaritas yaitu Polri dapat mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenang tidak ada atau belum mengambil tindakan.

**4. POLA ANCAMAN DAN GANGGUAN KEAMANAN NASIONAL**

Dari perkembangan lingkungan strategis saat ini dan kecenderungannya di masa datang, maka misi tersebut di atas dihadapkan kepada ancaman dan gangguan yang dapat berbentuk sebagai berikut :

**a. Ancaman dan gangguan bersifat pidana, selanjutnya disebut kejahatan.**

- 1) Kejahatan Konvensional, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan motivasi dan modus operandi konvensional seperti antara lain :
  - a) Pencurian dengan pemberatan
  - b) Pencurian kendaraan bermotor
  - c) Pencurian dengan kekerasan
  - d) Kejahatan narkoba dan obat-obata berbahaya
  - e) Penganiayaan berat
  - f) Pembunuhan
  - g) Penggelapan
  - h) Penipuan
  - i) Penyelundupan
- 2) Kejahatan Transional, yaitu kejahatan bersifat lintas negara baik secara fisik maupun non fisik, merugikan negara-negara yang bersangkutan dan memiliki implikasi politis seperti antara lain :

- a) Perompakan di laut (Sea Piracy)
- b) Penyelundupan manusia (People Smugling)
- c) Penyelundupan senjata (Arms Smugling)
- d) Peredaran Narkotika secara tidak syah (Illigicit Drugs Trafficking)
- e) Kejahatan ekonomi internasional (International Economic Crime)
- f) Kejahatan melalui computer (Cyber Crime)

3) Kejahatan bersifat kontinjensi, yaitu kejahatan yang dapat menimbulkan situasi darurat dan berdampak sosial luas seperti antara lain :

- a) Kejahatan massal (Mass Crime) seperti penjarahan toko, penjarahan lahan, pembakaran perumahan atau toko, penyerangan kampung/kota.
- b) Penganiayaan dan pembunuhan massal yang timbul dari suatu konflik sosial.
- c) Separatisme.

4) Kejahatan terhadap kekayaan negara, yaitu kejahatan yang dilakukan hingga menimbulkan kerugian negara dan masyarakat seperti antara lain :

- a) Korupsi.
- b) Penambangan tanpa ijin (Peti) seperti penambangan emas, pasir laut, batubara, tanah, kapur batuan, minyak dan lain-lain.
- c) Pencurian kekayaan laut seperti pencurian ikan, terumbu karang, harta karun dan lain-lain.
- d) Pencurian dan perdagangan kayu ilegal.
- e) Perusakan konservasi dan sumber daya alam hayati.
- f) Perdagangan satwa yang dilindungi.
- g) Perusakan lingkungan hidup.

**b. Ancaman dan gangguan non pidana, selanjutnya disebut peristiwa.**

- 1) Bencana alam seperti antara lain : banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin topan / badai, tanah longsor, dan lain-lain.
- 2) Serangan binatang buas.
- 3) Epidemii dan endemic.
- 4) Serangan temperature ekstrim panas atau ekstrim dingin.

**5. KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PEMBINAAN KEAMANAN**

Kebijaksanaan nasional ini lebih kepada menegaskan lagi kedudukan dan peran Polri secara proporsional dalam kaitannya dengan Kamdagri atau Keamanan Nasional.

Untuk tercapainya keamanan dalam negeri atau keamanan nasional tersebut, maka harus ada kebijaksanaan dan strategi nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

**a. Kebijakan Nasional.**

Keamanan nasional merupakan hasil dari fungsi-fungsi Pemerintahan Negara secara proporsional.

Fungsi Kepolisian merupakan upaya-upaya membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum dari ancaman dan gangguan segala bentuk kejahatan baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang bersifat transional / internasional guna tercapainya keamanan nasional.

Fungsi pertahanan merupakan upaya-upaya membina dan



memelihara keamanan nasional dari segala bentuk serangan militer dari luar negeri.

Fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi lainnya merupakan bentuk-bentuk perlindungan dan pengayoman serta pelayanan terhadap rakyat Indonesia dan merupakan suatu kewajiban negara terhadap rakyatnya.

**b. Strategi Pembinaan Keamanan.**

Strategi pembinaan keamanan merupakan upaya-upaya untuk mencapai keamanan nasional dengan mempergunakan segala sumber daya nasional yang tersedia.

Dalam membina dan memelihara Kamdagri Polri mengerahkan segala sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi keuangan negara.

Dalam membina dan memelihara Kamdagri Polri dapat menerima bantuan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta, TNI dan masyarakat serta badan-badan yang menjalankan fungsi-fungsi Kepolisian dan atau fungsi peradilan suatu negara asing.

Pembinaan Kamdagri dilaksanakan secara terencana, berlanjut dan berkesinambungan.

Dalam membina dan memelihara Kamdagri, Polri berpijak pada segala peraturan perundang-undangan yang ada, secara transparan, proporsional dan profesional.

Strategi pembinaan keamanan ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Strategi yang bersifat langsung adalah bertitik berat kepada upaya-upaya Polri dengan segala sumber daya yang tersedia untuk menanggulangi segala bentuk ancaman dan gangguan dalam rangka tercapainya Kamdagri.

Strategi yang bersifat tidak langsung adalah upaya-upaya seluruh fungsi baik pemerintahan negara maupun legislative dan peradilan serta masyarakat dengan segala sumberdaya yang tersedia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat, berkurang dan tercegahnya segala factor korelatif kriminogen.

Strategi yang bersifat langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan implemantasinya dalam menghadapi segala bentuk mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan internasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

**6. PENGAWASAN POLRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM**

Melihat besarnya kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam rangka membina dan memelihara keamanan dalam negeri ini, maka terdapat kekhawatiran berbagai pihak bahwa Polri akan tidak terawasi dan tidak terkendalikan. Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi sebab ada lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk masyarakat yang mengawasi secara langsung tentang kinerja Kepolisian sebagai berikut :

- a. Secara politis, DPR RI melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri dan dapat meminta keterangan bila sewaktu-waktu diperlukan, kemudian DPR dapat mengajukan rekomendasi tertentu kepada Presiden Republik Indonesia.
- b. Secara Yuridis, terdapat lembaga pra peradilan bila masyarakat merasa mendapat perlakuan yang tidak sesuai KUHAP.
- c. Secara sosial, terdapat pengawasan sosial oleh masyarakat dan dapat disampaikan langsung kepada Polri atau

pengawasan melalui media massa.

- d. Terdapat BPK yang melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran Polri.
- e. Terdapat Komisi Kepolisian Negara yang bertugas mengawasi tugas-tugas Kepolisian (dalam proses penerbitan peraturan pemerintahnya).
- f. Terdapat organisasi Kepolisian Internasional yang turut memantau kinerja Polri.

**7. KESIMPULAN**

- a. Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum bukan berdasarkan kepada doktrin dan system keamanan nasional telah diatur dengan jelas dalam peraturan-peraturan hukum yang mengaturnya.
- b. Konsep penyelenggaraan pembinaan keamanan melalui strategi pemantapan mekanisme pola kerja lintas sektoral, pengembangan dan peningkatan system Kamtibmas Swakarsa, penataan dan pemantapan pembangunan Polri yang profesional, efektif dan modern, peningkatan kemampuan pengembangan fungsi Kepolisian lainnya.
- c. Penjabaran konsep penyelenggaraan pembinaan keamanan di lingkungan organisasi Kepolisian meliputi wawasan ke dalam yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada satuan kewilayahan dengan lebih memberdayakan Polsek dan Polres, Mabes dan Polda, memberikan perkuatan baik teknis maupun personel begitu pula dalam pembangunan personel, materil dan fasilitas. Sedangkan wawasan kel luar yaitu meliputi pembinaan kekuatan dengan menindak lanjuti kesepakatan bersama antara Kapolri dengan departemen terkait.
- d. Bidang operasional Kepolisian dilaksanakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri melalui kegiatan Kepolisian dan Operasi Kepolisian.

**8. PENUTUP**

Problema bangsa ini yang timbul dari ancaman dan gangguan, disadari tidak dapat diselesaikan hanya dengan dilaksanakannya satu fungsi pemerintahan negara saja. Namun harus dilaksanakan secara simultan dan terpadu antara berbagai fungsi pemerintahan negara. Koordinasi benar-benar harus dapat direalisir dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan profesionalisme. Secara bertahap kekuatan Polri terus dikembangkan hingga dapat diandalkan untuk melaksanakan misinya, serta dapat mengatasi permasalahan keamanan dalam negeri atau keamanan nasional.

*(Disampaikan pada acara Rakor Polri dengan Polsus/PPNS di Jakarta, 28 Desember 2004)*